



**BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

**KURANG BAYAR DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong yang bersumber dari APBN dan APBD, maka perlu menetapkan Kurang Bayar Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat;
13. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURANG BAYAR DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMpong KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundangan-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung pemerintah Kabupaten dibidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Gampong.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan.
8. Gampong atau Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik beserta perangkat Gampong.
10. Pemerintahan Gampong adalah Penyelenggara Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.
11. Keuchik adalah Perangkat Gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Gampong.
12. Sekretaris Gampong adalah Kepala Sekretariat pemerintah Gampong, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong;
13. Bendahara Gampong adalah orang yang dipilih dari unsur perangkat gampong atau masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Keuchik, bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan gampong.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan DPRK yang ditetapkan dengan Qanun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan Reusam Gampong.

16. Dana Desa..

16. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui APBK dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya di singkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditunjuk.
19. Rekening Kas Umum Gampong yang selanjutnya disingkat RKUG adalah rekening tempat menyimpan uang Gampong dan untuk menampung seluruh penerimaan dan Pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong.
22. Qanun Gampong adalah peraturan gampong yang merupakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.

BAB II PELAKSANAAN KURANG BAYAR

Pasal 2

Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Alokasi Kurang Bayar meliputi DD dan ADG Tahun 2017.

Pasal 3

- (1) Alokasi Kurang Bayar DD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebesar Rp. 1.939.098.600,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (2) Rincian Kurang Bayar DD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Alokasi Kurang Bayar ADG Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebesar Rp. 743.286.460,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (2) Rincian Kurang Bayar ADG Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kurang Bayar DD Tahun 2017 sebesar Rp.1.939.098.600,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diperhitungkan dalam penyaluran DD Tahap II Tahun 2018 yang penggunaannya tidak ditentukan dan akan di transfer sekaligus setelah masing-masing Gampong memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan yang dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 1. Surat Pengantar dan Rekomendasi DPMG;
 2. APBG Tahun 2018;
 3. Laporan Realisasi Tahun 2017;
 3. Laporan Konfirmasi Transfer Tahun 2017;
 4. Anggaran yang akan di transfer di cantumkan dalam APBG 2018.

Pasal 7

- (1) Alokasi Kurang Bayar ADG Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebesar Rp. Rp. 743.286.460,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) akan di transfer sekaligus setelah masing-masing Gampong memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan yang dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 1. Surat Pengantar dan Rekomendasi DPMG;
 2. APBG Tahun 2018;
 3. Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2017;
 3. Laporan Konfirmasi Transfer Tahun 2017;
 4. Anggaran yang akan di transfer di cantumkan dalam APBG 2018.

BAB III.....

BAB III
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 21 Maret 2018 M
4 Rajab 1439 H

 BUPATI ACEH BARAT, H,

RAMLI. MS

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 21 Maret 2018 M
4 Rajab 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT, 


BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR : 22

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA DESA
MENURUT KECAMATAN DAN GAMPONG
ANGGARAN TAHUN 2017

No.	KECAMATAN/GAMPONG	KURANG BAYAR	KET
1	2	3	4
I.	Kecamatan Kaway XVI		
1	Batu Jaya	735,575,000.00	Tahap I dan II
2	Muko	298,414,400.00	Tahap II
3	Pasi Jeumpa	302,897,600.00	Tahap II
4	Pungkie	302,360,800.00	Tahap II
5	Tanjong Meulaboh	299,850,800.00	Tahap II
	Jumlah	1,939,098,600.00	

BUPATI ACEH BARAT, 
RAMLI. MS

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR ALOKASI DANA GAMPONG
 MENURUT KECAMATAN DAN GAMPONG
 ANGGARAN TAHUN 2017

No.	KECAMATAN/GAMPONG	KURANG BAYAR	KET
1	2	3	4
I	Kecamatan Kaway XVI		
1	Batu jaya	195,601,700.00	
2	Muko	136,921,190.00	
3	Pasi Jeumpa	78,240,680.00	
4	Pungkie	136,921,190.00	
5	Tanjung Meulaboh	156,481,360.00	
	<i>Jumlah</i>	<i>704,166,120.00</i>	
III	Kecamatan Woyla Timur		
1	Blang Dalam	39,120,340.00	
	<i>Jumlah</i>	<i>39,120,340.00</i>	
	<i>Total</i>	<i>743,286,460.00</i>	

BUPATI ACEH BARAT, 
 RAMLI. MS